

JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 79/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 79/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Januari 2017 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tasikmalaya dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Debat Publik atau Debat Terbuka dipandu oleh seorang Moderator yang ditunjuk oleh KPU Kota Tasikmalaya dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpati dan tidak memihak. Materi Debat Publik atau Debat Terbuka adalah visi dan misi pasangan calon. Dalam hal pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi yang ditetapkan dalam keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Desember 2016.